

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang hakiki. Untuk kelangsungan hidup, manusia memerlukan nutrisi yang di dapat dari makanan yang dikonsumsi setiap hari dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh sehingga pemilihan dalam makanan itu sangat penting.¹

Makanan manusia terdiri dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan serta hewan. Hewan yang dapat dimakan terbagi menjadi dua yaitu hewan darat dan laut yang halal. Namun juga ada hewan yang haram di konsumsi. Ada kalanya karena sebab lain sehingga menjadi haram. Aturan hukum halal dan haram pada makanan disepakati oleh para ulama namun ada perbedaan pendapat di antara mereka. Mengetahui makanan yang halal dan haram merupakan kewajiban yang sangat penting²

¹ Akyunul Jannah, *Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, Cet. 1, (Malang: UIN Malang 2008) hal 204

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syâfi'i*, Cet. 1, terj. Muhammad Afifi dkk, (Jakart Timur:Alhamahira, 2010), hal 581

Tidak hanya ayam,terdapat beragam jenis unggas yang diolah menjadi hidangan. Termasuk diantaranya berbagai spesies burung dan dalam agama Islam, daging burung dapat dikonsumsi asalkan tidak memiliki cakar dan kuku. Banyak yang mempertanyakan mengenai kehalalan daging burung. Meskipun unggas yang bisa terbang ini termasuk dalam kategori makanan halal namun kenyataan tidak semua jenis burung halal dimakan oleh umat muslim.

Meskipun Al Qur'an tidak secara khusus menyebutkan daging burung, namun burung termasuk dalam kategori makanan thayyibat yang berarti sehat, lezat, dan baik untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, daging burung dapat di konsumsi secara halal.

Tercatat dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah: 172: *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah."* Daging burung tidak disebutkan secara spesifik seperti daging babi dan beberapa jenis makanan yang diharamkan.

Terdapat perbedaan pandangan di antara para îmam madzhab mengenai kehalalan dalam makanan yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an. Îmam Syâfi'i sebagai contoh menetapkan kriteria kehalalalan dengan prinsip bahwa semua dianggap halal kecuali ada

dalil Al Qur'an atau hadits yang melarangnya, ditambah dengan pertimbangan apakah makanan tersebut dianggap menjinakkan atau tidak.³

Seperti yang terjadi pada masa kini, banyak orang yang saat ini memelihara burung walet untuk dibudidayakan. Tujuan dari budidaya burung walet adalah untuk mengambil sarangnya yang terbuat dari air liur tersebut. Namun, jika burung walet dibudidayakan untuk dijadikan makanan, hukumnya masih diperdebatkan apakah halal atau haram untuk mengkonsumsi daging burung tersebut. Dalam kitab – kitab fiqih, burung walet disebut *khuththof* dan para imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum mengkonsumsi burung tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah makan burung walet termasuk yang halal dimakan atau dikonsumsi.⁴ Oleh karena itu, memakan burung walet diperbolehkan karena burung tersebut tidak memiliki taring dan tidak memiliki cakar yang tajam..⁵ Seperti yang tertera dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*

³ Pemaparan Imam Muhyiddin Abi Zakariyâ Yahya ibn Syaraf al Nawawy al Dimasyqî dalam *Kitab Raudlah al-Thâlibîn wa Umdah al-Muftîn* [Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2010], juz III, hal. 273-274):

⁴ Syaikh Abdurrahman Al - Juzairî, *Fiqih Empat Mazhab Jilid 3*, Cetakan.2, terjemah, Nabhani Idrisi, (Jakarta: Pustaka Al - Kaustsar, 2017), hal 200

⁵ Ibid,586 (Badruddîn Al – Ainî, *Al – Binâyâh Syarhul Hidayâh*, Tahkik; Aiman Shalih Sya'ban, Darul Kutub al'ilmiyah, Beirut, Lebanon, Cet 1, Tahun 1420 H/2000M, Jilid 11, Hlmn 586

Bagian ketujuh mencakup burung – burung yang memiliki darah mengalir tetapi tidak memiliki cakar untuk berburu dan biasanya tidak memakan bangkai. Contoh adalah ayam, bebek, angsa, merpati, burung hantu, burung kutilang, puyuh, burung jengang, burung walet, burung bangau, hud – hud, shurad, dan kelelawar. Semua jenis burung ini dapat dimakan menurut ulama Hanafîyah. Namun menurut ulama Syâfi'îyah, burung walet tidak boleh dimakan karena termasuk kategori hewan yang haram di makan. Hal ini dijelaskan dalam kitab fiqih sebagai berikut.⁶

فَالرَّحْمَةُ وَالْخَفَّاشُ وَاللَّقْلُقُ وَالْخُطَّافُ وَالسِّنُونُوتُ تَحْرُمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ

Burung yang disebutkan seperti burung nasar, kelelawar, burung walet dan burung layang-layang diharamkan menurut pandangan ulama Syâfi'îyah. Imam An-Nawawy rahimahullah dalam kitab beliau *Minhâjut Thâlibîn* menyatakan hal yang sama.

لا خطاف, ونمل, ونحل, وذباب, وحشرات كخنفساء ودود.

Makanan seperti burung walet, semut, lebah dan serangga – serangga seperti kumbang dan ulat tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi⁷

⁶ Kementrian Waqaf Dan Urusan Agama Kuwait, *Al Mausu' ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, Cetakan kedua (Kementrian Waqaf Dan Urusan Agama Kuwait: 1983)

⁷ Imam An Nawawy, *Minhâjut Thâlibîn Wa Umdal Muftîn*, 420

Dari uraian di atas, terlihat dari dua tokoh tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam hal hukum yang timbul dan ini menjadi salah satu latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis memilih untuk membahas permasalahan ini dengan judul " (**Hukum Mengonsumsi Daging Burung Walet) Studi Perbandingan Mazhab Hanafî dan Mazhab Syâfi'i**).

B. Rumusan Masalah

1. Analisis pandangan mazhab hanafi dan mazhab syâfi'i yang berbeda pandangan dalam hukum mengonsumsi daging burung walet ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban dari permasalahan yang ingin diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pendapat para imam mazhab dalam kasus mengonsumsi daging burung walet yang masih ada perbedaan pendapat.
2. Mengetahui sebab di halalkan daging burung walet menurut Mazhab Hanafî dan sebab di haramkan daging burung walet menurut Mazhab Syâfi'i

Maka dari itu, saya ingin mengetahui dan membuka lebih luas lagi pemikiran kita tentang hukum mengkonsumsi daging burung walet menurut Mazhab Hanafî dan Mazhab Syâfi'i

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

A. Menambah pemahaman dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin memahami permasalahan ini lebih mendalam.

B. Bahan literatur bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mengenai konsumsi daging burung walet.

2. Secara Praktis

A. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi positif dalam upaya mengatasi dalam lingkup fiqih.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan pemahaman yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Agar tidak terjadi

kesalahpahaman, maka definisi operasional disusun dalam suatu penelitian. Maka berikut ini akan diuraikan definisi-definisi operasional penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Hukum adalah salah satu prinsip ajaran yang utama dalam agama Islam. Dalam konteks keagamaan, hukum dikenal dengan sebutan syariah atau fikih. Meski begitu, kedua istilah tidak memiliki makna yang serupa dengan apa yang kita sebut dan pahami sebagai “hukum dalam kehidupan sehari-hari kita”.⁸

2. Konsumsi merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua barang dan layanan yang dimanfaatkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya.⁹

3. Daging adalah bagian empuk pada hewan yang dibungkus oleh kulit dan melekat pada tulang sebagai bahan pangan. Daging terdiri dari sebagian besar dari jaringan otot, ditambah dengan lemak yang melekat padanya, urat, serta tulang rawan.¹⁰

⁸ Prof. Dr. H Syamsul Anwar, MA, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UAD Press: 2019), Halaman Pertama.

⁹ Hanum Nurlaila, *Pengaruh Pendapatan, Jumlah Tanggungan Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan Di Desa Seunebok Rambong Aceh Timur*, Jurnal Samudra Ekonomika, Vol 2, No 1, April 2018, Halaman 75.

¹⁰ Rahmadi, Agus (2019). *Kitab Pedoman Pengobatan Nabi Konsep Sehat berdasarkan hadits dan medits. WahyuQolbu*. hlm. 3

4. Burung walet merupakan burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat. Burung walet hidup di pantai serta daerah permukiman, menghuni gua atau ruang besar, seperti bubungan¹¹

5. Perbandingan adalah mengumpulkan pendapat para imam mujtahid dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan suatu masalah yang diperselisihkan, kemudian membandingkan dalil-dalil tersebut agar setelah didiskusikan terlihat pendapat mana lebih kuat dalilnya.¹²

6. Istilah mazhab mencakup dua hal yaitu mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al Qur'an dan Hadits. Selain itu mazhab juga merujuk pada pendapat atau fatwa yang diberikan oleh seorang Imam Mujtahid mengenai hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al Qur'an dan Hadits.¹³

¹¹ Hassan Shadily. *Ensiklopedi Indonesia Volume 1*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

¹² Dr Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Cetakan Pertama, Pustaka Al Kautsar, Februari 2016.

¹³ Lubab Nafiul Dan Pancaningrum Novita, *Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol 6, No 2, Desember 2015, Halaman 396.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka di perlukan kajian pustaka dalam membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Dalam hal ini penulis mengangkat beberapa refensi dalam memperkaya yaitu

Pertama, Skripsi karya Afiq Muhammad Arif Hidayatulloh. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sarang Burung Sriti Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang membahas tentang akad jual beli sarang burung sriti dan mengetahui hukum akad yang di gunakan dalam jual beli tersebut. Sedangkan perbedaan dengan skripsi saya adalah dari segi objek yaitu di skripsi ini membahas sah atau tidaknya akad dalam jual beli sedangkan objek saya adalah hukum halal dan haramnya mengonsumsi daging burung walet dan dari segi hukum di fokuskan kepada imam mazhab¹⁴

Kedua, Skripsi Karya Liani Putri. Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul

¹⁴ Hidayatulloh Afiq Muhammad Arif, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sarang Burung Sriti Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*", (Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Ponorogo, 2020)

Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sarang Burung Sriti Yang Di Semprot Air (Studi Di Desa Gedung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang di dalamnya membahas tentang jual beli sarang burung sriti yang di semprot air saat sarang tersebut akan di jual agar tujuan agar sarang tidak kering ataupun rusak namun dalam praktik tersebut para pembeli tidak keberatan. Adapun dari segi perbedaan penelitian saya adalah dari jenis yaitu skripsi yang di atas menggunakan studi kasus dalam sebuah tempat sedangkan penelitian saya hanya menggunakan studi kepustakaan dan dalam segi objek juga sangat berbeda yang saya angkat adalah burung walet bukan burung sriti ¹⁵

Ketiga, Skripsi Karya Indah Lestari. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Palopo yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap budidaya burung walet di Desaa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara di dalamnya membahas budidaya burung walet yang sudah sesuai syariah dari segi pembudidayaan dan pemenuhan kewajiban zakat yang di keluarkan bagi pembudidaya burung walet yang terjadi di Desa Pao. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi saya

¹⁵ Putri Liani, " *Tinjaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Sarang Burung Seriti Yang Disemprot Air (Studi Di Desa Gadung Karyajitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)*", (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

membahas status halal dan haramnya makanan bukan mengarah kearah zakat seperti skripsi karya Indah Lestari¹⁶

Keempat, Skripsi Karya Yudha Saputra. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir* yang membahas tentang pengusaha penangkaran sarang burung walet yang mendirikan usaha di daerah permukiman warga tanpa izin usaha sarang burung walet sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan hukum positif sedangkan saya menggunakan ruang lingkup fiqh dan penelitiannya membahas tentang pencemaran lingkungan yang terjadi akibat usaha burung walet tanpa adanya izin sedangkan saya membahas halal atau haramnya memakan burung walet¹⁷

Kelima, Skripsi Karya Syarifah Chairiana Nur Lubis. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul *Legalitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah* yang membahas peraturan daerah kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung

¹⁶Lestari Indah, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malengke Barat Kabupaten Luwu Utara* ", (Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

¹⁷ Saputra Yudha, " *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rangko Hilir*", (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

walet yang di bentuk oleh pemerintah dan dalam penelitian ini juga ada membahas legalitas pendirian usaha sarang burung walet. Sedangkan perbedaan dengan skripsi saya adalah perbedaan pembahasan yang dimana saya tidak membahas legalitas pendirian, pajak usaha karena penelitian saya membahas hukum mengonsumsi daging burung walet.¹⁸

Keenam, Skripsi karya Nita Anatalia. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Zakat Hasil Usaha Penangkaran Burung Walet Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir) yang membahas pelaksanaan zakat usaha penangkaran yang mempunyai hasil yang lumayan besar sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas zakat burung walet secara perspektif fiqh muamalah dan penelitian saya membahas makanan yang halal dan haram namun menggunakan objek burung walet.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Lubis Syarifah Chairiana Nur, " *Legalitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Hasil Daerah* ". (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021)

¹⁹ Anatalia Nita, " *Zakat Hasil Usaha Penangkaran Burung Walet Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

Penelitian dalam masalah ini menggunakan library research atau yang dikenal dengan studi kepustakaan yaitu menghimpun informasi dengan beberapa buku fiqih atau kitab yang membahas hukum mengkonsumsi daging burung walet.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena harus mengacu beberapa buku atau kitab yang berkaitan dengan hukum fiqih yang membahas hukum mengkonsumsi daging burung walet.

3. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan murni. Yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil peneliian bahan-bahan bacaan sumber yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber yang dimaksud meliputi :

A. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu sumber yang langsung di dapatkan dalam kitab. Adapun untuk Mazhab Hanafî menggunakan Kitab *Al Binayah Syarhul Hidayah* dan Mazhab

Syâfi'i menggunakan Kitab *Raudlah Al Thâlibîn Wa Umdah Al Muftîn*, Kitab *Minhâjut Thâlibîn*.

B. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu data pelengkap dari beberapa buku - buku yaitu Buku Fiqih 4 Mazhab Jilid 3, Buku Tinjauan Kehalalan dan Alternative, Kitab *Al Mausuah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Buku Studi Hukum Islam Kontemporer, Buku Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, Ensiklopedia Imam Syâfi, Biografi Imam Syâfi, Biografi Imam Syâfi; Untold Story Imam Syâfi, Biografi Muhammad Idris Bin Syâfi, Penetapan Hukum Berdasarkan Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Syâfi, Mengenal Lebih Dekat Imam Syâfi, Manaqib Imam Syâfi, Hadd Qadzaf Dengan Penggunaan Lafadz Persepektif Empat Imam Mazhab, Konsep Iman Menurut Imam Abu Hânifah, Biografi Empat Imam Mazhab, Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab, Biografi Imam Abu Hânifah, Empat Imam Mazhab Yang Mempengaruhi Dunia, Fikih Sunnah 5, Halal Dan Haram Dalam Islam, Makna Makanan Halal Dan Haram Dalam Islam, Bidayatul Mujtahid Wa Nihâyatul Muqtashid, Al Umm Kitab Induk Fikih Islam, Dialog Lintas Mazhab (Fiqh Ibadah Dan Muamalah), Hidangan Islam Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat Dan Sains Modern, Edisi Indonesia Fikih Kuliner, Fiqh Mualamat, Fikih Empat Mazhab Jilid 3,

Panduan Lengkap Burung Peliharaan, Beternak Burung Sriti Dan Walet Dalam Satu Atap, Merumahkan Walet, Pengelolaan Rumah Walet, Merumahkan Walet Hemat Biaya, Menentukan Lokasi Budidaya Walet, Panduan Lengkap Walet, Menyelami Bisnis Gedung Dan Sarang Walet, Manfaat Sarang Burung Walet Bagi Kecantikan, Mengenal Lebih Dekat Manfaat Dan Khasiatnya, Kitab *Al – Fiqh alâ Madzâhib al – Arba'ah*, Kitab *Al Mausuah Al – Fiqhiyah*

C. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu data penunjang dalam penelitian masalah ini untuk melengkapi bahan bahan materi dalam penelitian yang dianalisis seperti Jurnal Pemikiran Hukum dan Syariah, Ensilokpedia, Akses link dari beberapa internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam mengumpulkan data dalam penelitian dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari sekunder, primer, tersier yang berkaitan dengan pembahasan skripsi dan diklafikasikan sesuai dengan pokok pembahasan.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dari bab terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara.

BAB II BIOGRAFI IMAM MAZHAB

Bab kedua merupakan pembahasan biografi kedua imam mazhab yaitu Imam Abu Hânifah dan Imam Syâfi'i.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ketiga merupakan pembahasan secara perspektif fikih dalam dasar hukum memakan daging burung beserta pembahasan biologi tentang burung walet

BAB VI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANÎFAH DAN IMAM SYÂFÎ'I

Bab keempat merupakan pembahasan jenis burung menurut ciri ciri hewan yang halal dan haram untuk dimakan, hukum memakan daging burung walet menurut dua pandangan mazhab hanafi dan syafi'i.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diteliti dan saran pada penelitian ini.